

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perjodohan dalam masyarakat Aceh Besar merupakan bagian dari tradisi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial budaya setempat. Pada umumnya, perjodohan ini melibatkan keluarga besar dalam menentukan pasangan hidup seseorang, dengan pertimbangan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang dianut oleh masyarakat Aceh. Dalam konteks hukum Islam, perjodohan tidak hanya dipandang sebagai tradisi, tetapi juga memiliki dimensi religius yang sangat penting. Hukum Islam memberikan ruang bagi orang tua atau wali untuk terlibat dalam proses pernikahan, selama hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan dan keridhaan kedua belah pihak.

Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan adalah *mîtsâq ghalîdh* (perjanjian yang kuat), yang mengharuskan setiap pasangan menjalankannya dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Dalam membangun keluarga, suami dan istri memiliki kewajiban bersama untuk menjaga keutuhan serta keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan tersebut dapat terwujud jika keduanya mampu menciptakan hubungan yang setara, saling menghormati, dan berkeadilan. Dalam hal ini, baik suami maupun istri memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi, baik di ranah publik maupun domestik, tanpa mengabaikan tanggung jawab masing-masing.¹

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia karena melibatkan berbagai konsekuensi hukum. Oleh karena itu, hukum mengatur persoalan perkawinan secara rinci. Secara esensial, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan juga wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan

¹ Mochammad Sodik, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009), h. 33.

perundang-undangan yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang sah.²

Islam telah mengajarkan beberapa kriteria penting yang harus diperhatikan dalam proses menuju pernikahan sebagai pedoman bagi calon suami dan istri. Memiliki pasangan yang terbaik adalah harapan setiap individu yang hendak menikah. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah konsep *sekafa'ah* atau *kufu'*, yang mengacu pada keseimbangan dan kesetaraan antara calon suami dan istri. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan kedua belah pihak merasa nyaman dan tidak terbebani dalam menjalani pernikahan.³

Namun, menemukan pasangan yang *sekafa'ah* atau *sekufu'* bukanlah hal yang mudah. Proses ini memerlukan pertimbangan matang dan kesungguhan karena menyangkut harmoni dalam hubungan jangka panjang. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk berhati-hati dan bijaksana dalam memilih pasangan hidup. Dalam perspektif hukum Islam, perjudohan dikenal sebagai salah satu cara yang diperbolehkan untuk membangun ikatan pernikahan yang sah. Namun, proses perjudohan ini harus dilakukan dengan tujuan yang baik, seperti menjaga kehormatan, membentuk keluarga yang harmonis, dan mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Selain itu, perjudohan harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, termasuk penghormatan terhadap hak masing-masing individu, serta mendapatkan keridhaan dari kedua calon mempelai. Dengan demikian, perjudohan dalam Islam bukanlah paksaan, tetapi upaya yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kerelaan, dan tanggung jawab moral.⁴

Di satu sisi, banyak yang berpendapat bahwa perjudohan dapat menghindarkan terjadinya konflik dalam memilih pasangan hidup, karena keputusan tersebut melibatkan keluarga besar yang memiliki pertimbangan lebih matang. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa perjudohan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kehendak dan pilihan pribadi calon pengantin dapat

² Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Abdul Rahman, *Fiqh Munakat* (Jakarta: Kencana Prenadamedika Group, 2010), 96

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Shakhsiyyah: Kajian tentang Hukum Keluarga dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2012), 153.

menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bahkan dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih besar.⁵ Dalam hal ini, penting untuk mengkaji bagaimana dampak perjdohan terhadap keharmonisan keluarga, terutama dari perspektif hukum Islam yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan keridhaan.

Sedangkan dalam kajian fikih merujuk pada proses yang melibatkan pihak keluarga atau wali dalam menentukan pasangan hidup seseorang, baik untuk pria maupun wanita. Dalam fiqh, perjdohan dianggap sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan pernikahan yang sah dan diberkahi. Namun, proses ini tidak hanya bersifat sosial atau budaya, tetapi juga mengandung aspek hukum yang penting, terutama dalam menjamin kesesuaian pasangan serta hak-hak individu yang terlibat. Namun, peran wali bukanlah otoriter atau tanpa batas, karena hak memilih pasangan tetap berada pada individu yang akan menikah, hal ini sebagaimana dalam hadis Abu Dawud:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan izin wali.” (HR. Abu Dawud).⁶

Hadis ini menegaskan bahwa wali memiliki peran yang sangat penting dalam pernikahan, yang juga mencakup perjdohan. Dalam banyak kasus, perjdohan melibatkan keluarga atau wali dalam memilihkan pasangan hidup bagi seseorang, terutama perempuan. Keterlibatan wali ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan kehormatan perempuan serta memastikan bahwa pasangan yang dipilih memenuhi kriteria agama, moral, dan sosial yang baik.⁷

Dalam konteks perjdohan, wali bertindak sebagai pihak yang memberi pertimbangan matang dan tidak hanya berdasar pada aspek pribadi, tetapi juga agama dan adat istiadat. Dalam praktiknya, keluarga besar sering kali ikut serta

⁵ Suryani, (2018). *Perjdohan dalam Perspektif Hukum Islam dan Keluarga: Implikasi terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Al-‘Adl: Jurnal Hukum Islam, 5(2), 103-118.

⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikah, Bab La Nikah Illa Biwali.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 7* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 391-393.

dalam proses perjodohan dengan melibatkan pertimbangan sosial dan budaya, serta memastikan kesesuaian antara kedua calon pasangan.

Dalam Islam, perjodohan tidak hanya mengutamakan persetujuan wali, tetapi juga kesetaraan (kafa'ah) antara calon pasangan. Wali memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pasangan yang dipilih memenuhi kriteria yang sesuai, terutama dalam aspek agama, akhlak, dan kesesuaian sosial lainnya.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa perjodohan dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kesesuaian, dan keseimbangan, bukan sekadar faktor ekonomi atau kepentingan keluarga semata. Rasulullah SAW menekankan pentingnya prinsip kafa'ah dalam pernikahan dengan sabdanya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya: “Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁹

Hadis ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dalam berbagai aspek, terutama dalam hal agama dan akhlak. Oleh karena itu, keterlibatan wali dalam perjodohan tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak perempuan, tetapi juga untuk memastikan bahwa calon pasangan memenuhi standar agama dan moral yang diinginkan, sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga di masa depan.

Dalam banyak budaya, termasuk di Aceh dan beberapa daerah di Indonesia, perjodohan sering kali melibatkan keluarga besar atau wali dalam menentukan pasangan hidup. Proses ini dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa pilihan pasangan tidak hanya berdasarkan perasaan pribadi, tetapi juga

⁸ Al-Shirazi, I. (2009). *Al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i* (Vol. 3). Dar al-Turath al-'Arabi.), 45

⁹ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), no. 5066

mempertimbangkan aspek sosial, agama, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keluarga memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan matang mengenai calon pasangan, baik dari segi latar belakang, status sosial, maupun nilai-nilai yang dipegang oleh calon pengantin.

Namun, dalam perspektif Islam, meskipun perijodohan melibatkan keluarga atau pihak ketiga, hal yang paling mendasar adalah persetujuan wali. Hadis *لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي* (*Tidak ada pernikahan kecuali dengan izin wali*) menegaskan bahwa pernikahan yang sah dalam Islam adalah yang dilakukan dengan persetujuan wali. Artinya, meskipun perijodohan dapat melibatkan proses mediasi atau saran dari pihak keluarga, keputusan akhir tetap harus melalui mekanisme yang sah menurut hukum Islam, yaitu dengan adanya wali yang memberi izin kepada calon pengantin perempuan. Keterlibatan wali ini bertujuan untuk melindungi hak perempuan, memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan tujuan yang baik dan tidak merugikan pihak mana pun, serta menjaga kesesuaian antara pasangan, baik dari segi agama, akhlak, maupun karakter.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam perijodohan, meskipun faktor keluarga atau tradisi memainkan peran penting, keberadaan wali sebagai pihak yang memberikan izin menjadi syarat utama agar pernikahan tersebut sah secara agama. Keberadaan wali juga menjamin bahwa pernikahan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, terutama perempuan, sehingga terhindar dari potensi pemaksaan atau ketidaksesuaian yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga di masa depan.

Aceh Besar, sebagai salah satu daerah yang kental dengan tradisi agama dan budaya, menjadi tempat yang sangat relevan untuk meneliti dinamika perijodohan dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Sebagai daerah yang memiliki kedalaman sejarah dalam penerapan syariat Islam, Aceh Besar menjadi contoh yang menarik untuk mengeksplorasi bagaimana praktik perijodohan, yang sering melibatkan keluarga besar atau wali, berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini menjadi lebih menarik mengingat bahwa meskipun masyarakat Aceh Besar masih sangat memperhatikan adat dan tradisi, mereka juga berusaha untuk menjaga keselarasan dengan ajaran

agama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pernikahan.

Dalam konteks ini, perjodohan bukan hanya dilihat sebagai sebuah tradisi atau ritual sosial, tetapi juga sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban agama dan moral yang menuntut adanya persetujuan wali, terutama dari calon pengantin perempuan. Perjodohan dalam perspektif Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan peran keluarga, dengan tujuan untuk menciptakan pernikahan yang harmonis dan langgeng. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana perjodohan dalam perspektif hukum Islam memengaruhi keharmonisan keluarga di daerah ini, terutama dalam kaitannya dengan kualitas hubungan antara suami-istri, penerimaan terhadap pasangan, serta dampaknya terhadap stabilitas keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai relevansi perjodohan dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana proses tersebut memengaruhi keharmonisan keluarga di desa Lueng Ie Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar Aceh Besar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai peran perjodohan dalam menjaga kesatuan dan keharmonisan keluarga, serta bagaimana masyarakat Aceh Besar mengintegrasikan ajaran agama dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang mereka anut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah perjodohan dalam perspektif hukum Islam: studi kasus dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Aceh Besar

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, agar penulisan dan pembahasan tesis ini lebih terarah dan sistematis, penulis merasa perlu menetapkan batasan masalah serta lokasi penelitian. Ruang lingkup kajian ini difokuskan pada **perjodohan dalam perspektif hukum Islam**, dengan studi kasus yang menyoroti dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di desa Lueng Ie Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar.

Meskipun penelitian ini mencakup berbagai aspek terkait perjodohan,

perhatian utama difokuskan pada bagaimana praktik perjodohan memengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Aceh Besar. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik perjodohan di Gampong Lueng Ie Kec Krueng Barona Jaya Aceh Besar?
2. Apa saja dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga di Gampong Lueng Ie Kec Krueng Barona Jaya Aceh Besar?
3. Bagaimana Perspektif hukum Islam dalam mengatur perjodohan untuk menciptakan keharmonisan keluarga di Gampong Lueng Ie Kec Krueng Barona Jaya Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik perjodohan di Gampong Lueng Ie Kec Krueng Barona Jaya Aceh Besar
2. Menganalisis dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga di Gampong Lueng Ie Kec Krueng Barona Jaya Aceh Besar
3. Mengidentifikasi dan menganalisis perspektif hukum Islam dalam mengatur perjodohan untuk menciptakan keharmonisan keluarga di Gampong Lueng Ie Kec Krueng Barona Jaya Aceh Besar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ada 2 (dua) yaitu secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis yang signifikan dengan memperkaya khazanah keilmuan, terutama dalam bidang kajian hukum Islam. Secara khusus, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai konsep perjodohan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-

prinsip syariat Islam tetapi juga kontekstual terhadap nilai-nilai budaya masyarakat Aceh Besar. Dalam pengembangan ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan panduan yang lebih terarah bagi masyarakat dan praktisi hukum Islam dalam memahami perjudohan sebagai salah satu mekanisme yang sah dalam membangun rumah tangga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis yang signifikan dengan memperkaya khazanah keilmuan, terutama dalam bidang kajian hukum Islam. Secara khusus, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai konsep perjudohan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam tetapi juga kontekstual terhadap nilai-nilai budaya masyarakat Aceh Besar. Dalam pengembangan ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan panduan yang lebih terarah bagi masyarakat dan praktisi hukum Islam dalam memahami perjudohan sebagai salah satu mekanisme yang sah dalam membangun rumah tangga. Penelitian ini juga menjembatani kesenjangan antara teori hukum Islam dan praktik di lapangan, dengan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam konteks sosial yang beragam. Secara lebih rinci, manfaat praktis penelitian ini meliputi:

a. Bagi Peneliti

Setelah melaksanakan pengkajian dan penelitian, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep perjudohan yang sesuai dengan perspektif hukum Islam. Temuan ini memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana perjudohan dapat dilaksanakan dengan tetap menjunjung nilai-nilai syariat, keadilan, dan kesetaraan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung pelaksanaan perjudohan secara syar'i, serta memberikan edukasi hukum yang relevan bagi masyarakat. Edukasi ini diharapkan tidak hanya membantu pemahaman masyarakat terkait perjudohan, tetapi juga memberikan panduan dalam menangani isu-isu yang mungkin

muncul dalam rumah tangga, termasuk gugat cerai dan cerai talak, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis berupa peningkatan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam terkait perjudohan. Penelitian ini dapat menjadi sumber wawasan mengenai konsep *kafa'ah*, keadilan, dan keridhaan dalam memilih pasangan hidup, sehingga masyarakat dapat menjalankan praktik perjudohan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Selain itu, penelitian ini menyediakan panduan praktis yang membantu masyarakat memahami pentingnya membangun keluarga yang harmonis berdasarkan prinsip agama dan saling pengertian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan arahan dalam melangsungkan perjudohan, tetapi juga berkontribusi dalam mencegah potensi konflik rumah tangga melalui pemahaman yang jelas terkait hak dan kewajiban sebelum pernikahan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai keluarga dan menjadi panduan edukasi yang relevan bagi masyarakat luas.

c. Bagi Pemangku Kebijakan dan Tokoh Agama

Bagi pemangku kebijakan dan tokoh agama, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyusun kebijakan serta memberikan panduan yang relevan terkait perjudohan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Temuan penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung praktik perjudohan yang adil, proporsional, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat maupun budaya lokal. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu tokoh agama dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama terkait peran wali, konsep *kafa'ah*, serta tanggung jawab moral dalam perjudohan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya wawasan mereka dalam

menjalankan tugasnya, tetapi juga memperkuat peran pemangku kebijakan dan tokoh agama dalam menciptakan harmoni sosial dan mendukung pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

d. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas kajian ilmiah di bidang hukum Islam, khususnya terkait dengan perjodohan dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi lanjutan, baik dalam ranah teori maupun praktik, terutama dalam mengeksplorasi hubungan antara prinsip-prinsip syariat Islam dan tradisi lokal dalam konteks perjodohan.

e. Bagi Orang Tua

Bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya peran mereka dalam proses perjodohan anak-anak, terutama dalam memastikan bahwa perjodohan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini dapat membantu orang tua memahami tanggung jawab mereka sebagai wali dalam memilihkan pasangan yang tepat bagi anak-anak mereka, dengan memperhatikan aspek agama, akhlak, dan *kafa'ah* (kesetaraan). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada orang tua dalam memberikan bimbingan yang bijaksana dan mendukung proses perjodohan yang sehat, yang tidak hanya berfokus pada kecocokan eksternal, tetapi juga pada kesejahteraan dan kebahagiaan jangka panjang anak-anak mereka. Dengan demikian, orang tua dapat berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualitas, sesuai dengan ajaran Islam.

f. Bagi calon mempelai

Hasil penelitian ini dapat membantu calon mempelai memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses perjodohan, serta memberi panduan

dalam memilih pasangan yang dapat saling mendukung untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya keterlibatan orang tua atau wali dalam memilihkan pasangan hidup yang tepat, serta bagaimana menjaga keharmonisan hubungan di awal pernikahan. Dengan pemahaman ini, calon mempelai dapat lebih siap dan bijaksana dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan manfaat-manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan keadilan, pemahaman, dan kesadaran terkait pelaksanaan perjodohan dalam masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis memaparkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana penelitian serupa telah dilaksanakan, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum, guna menilai orisinalitas dan kontribusi penelitian ini dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Dengan demikian, kajian literatur ini juga berfungsi untuk menentukan posisi penelitian ini dalam peta penelitian sebelumnya, serta mengidentifikasi celah atau kebutuhan yang belum tercakup oleh studi-studi terdahulu. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asri Khuril (2019) dengan judul *Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan di Kampung Madura* mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyesuaian

diri pada pasangan yang dijodohkan memiliki durasi yang bervariasi, tergantung pada berbagai faktor individu dan sosial yang mempengaruhinya. Kesamaan utama antara penelitian yang dilakukan oleh Asri Khuril dan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai perjodohan. Namun, perbedaan utama terletak pada objek kajian terkait dengan proses penyesuaian diri pada pasangan yang dijodohkan, yang pada penelitian Asri Khuril menekankan variasi durasi penyesuaian diri, sementara penelitian ini lebih fokus pada tradisi perjodohan yang berlaku di masyarakat Lampung, khususnya melalui praktik *Muli Meghanai* atau *Bujang Gadis*, yang merupakan salah satu tradisi lokal yang sangat kental dalam masyarakat Lampung.

2. Skripsi yang diteliti oleh Yeni Mulyati (tahun 2014) berjudul *Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)* memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu keduanya membahas tentang campur tangan pihak ketiga dalam proses perjodohan pasangan. Namun, perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian dampak perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian karya Yeni Mulyati tidak membahas secara mendalam mengenai dampak perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian ini lebih fokus untuk menganalisis dampak dari perjodohan pasangan terhadap keharmonisan rumah tangga, dengan pendekatan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi dinamika keluarga pasca perjodohan.
3. Penelitian yang ditulis oleh Sueddin Siregar di Fakultas Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau pada tahun 2015, berjudul *Pengaruh Pernikahan yang Dipaksa Orang Tua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam* menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilandasi oleh cinta dan kasih sayang akan cenderung mencapai keharmonisan keluarga, serta mewujudkan keluarga yang *mawaddah wa*

rahmah. Sebaliknya, pernikahan yang didasarkan pada paksaan, baik karena faktor adat atau tekanan sosial, dapat menyebabkan ketidakcocokan antara pasangan. Hal ini sering berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga, yang pada akhirnya bisa berisiko pada perceraian. Selain itu, faktor-faktor lain seperti masalah ekonomi dan perbedaan usia juga dapat memperburuk kondisi tersebut. Dalam penelitian ini, Sueddin juga menyoroti bahwa pernikahan yang dipaksakan sering kali memicu perselisihan dalam keluarga, yang mengganggu kestabilan hubungan antar anggota keluarga.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ghazali (2021) dengan judul *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis di Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan)* menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat, terdapat kehidupan berumah tangga yang dilatarbelakangi oleh pernikahan yang dipaksakan, yang kemudian dikenal dengan istilah kawin paksa. Penelitian ini mengidentifikasi dampak negatif dari kawin paksa terhadap keharmonisan rumah tangga, yang seringkali menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri dan berpotensi memicu perceraian. Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ghazali dan penelitian ini terletak pada fokus kajian terkait keharmonisan rumah tangga. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa penelitian Ghazali menekankan pada dampak kawin paksa dalam masyarakat yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga, sementara penelitian ini lebih fokus pada tradisi perjodohan yang berlaku di masyarakat Lampung, yaitu *Muli Meghanai* atau *Bujang Gadis*. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk perjodohan yang dilaksanakan dengan melibatkan adat dan keluarga, meskipun tidak selalu melibatkan paksaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tradisi tersebut memengaruhi keharmonisan rumah tangga di masyarakat Lampung.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Dwi Rahman dengan judul *Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an, Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap)* mengkaji dampak dari perjodohan terhadap keharmonisan keluarga, dengan fokus pada pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an. Penelitian ini menemukan bahwa perjodohan dapat menimbulkan dua jenis dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga pasangan yang dijodohkan. Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Dwi Rahman dan penelitian ini terletak pada fokus utama yang mengkaji dampak perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga. Namun, perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan sudut pandangnya. Penelitian karya Mutiara Dwi Rahman memiliki ruang lingkup yang terbatas pada pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an, sementara penelitian ini dilakukan di Desa Kalitenggar Kidul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, dengan sudut pandang yang lebih luas, yakni berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana perjodohan, yang dilakukan dengan mempertimbangkan ajaran Islam, memengaruhi keharmonisan keluarga dalam masyarakat setempat.

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian mengenai dampak perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga menunjukkan adanya kesamaan dalam hal fokus pada dampak positif dan negatif dari perjodohan. Meskipun demikian, masing-masing penelitian memiliki ruang lingkup dan sudut pandang yang berbeda. Selain itu, perbedaan utama antara kajian-kajian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada lokasi studi dan perspektif yang digunakan. Penelitian ini akan lebih fokus pada tradisi perjodohan yang terjadi di masyarakat Aceh Besar.

Tabel ini menunjukkan bahwa prinsip ridha merupakan tema utama dalam menjaga keharmonisan keluarga dalam perjodohan. Temuan ini memberikan

landasan untuk menganalisis dampak perjudohan dari perspektif hukum Islam, khususnya di konteks sosial-budaya Aceh Besar:

No	Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Asri Khuril	2019	<i>Penyesuaian Diri pada Pasangan Perjudohan di Kampung Madura</i>	Penelitian ini menyoroti bagaimana dinamika emosional dan sosial memengaruhi proses penerimaan pasangan serta usaha menciptakan hubungan yang harmonis	Penelitian ini mengungkapkan dinamika adaptasi pasangan dalam pernikahan perjudohan, yang menjadi bagian penting dari keharmonisan keluarga
2	Yeni Mulyati	2014	<i>Perjudohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)</i>	Penelitian ini menemukan bahwa perjudohan paksa, meskipun masih dilakukan atas dasar adat dan tekanan keluarga, bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya ridha atau persetujuan dari kedua mempelai.	Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan tanpa ridha cenderung menimbulkan konflik, yang menjadi isu penting dalam membangun keluarga sakinah
3	Sueddin Siregar	2015	<i>Pengaruh Pernikahan yang Dipaksa Orang Tua terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua sering kali berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga	Penelitian ini menyoroti pengaruh negatif pernikahan tanpa kerelaan terhadap kualitas hubungan dalam rumah tangga
4	Ghazali	2021	<i>(Dampak</i>	Penelitian ini	Penelitian ini

			<i>Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis di Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan)"</i>	menemukan bahwa kawin paksa memiliki dampak signifikan terhadap ketidakharmonisan rumah tangga. Dampak yang sering terjadi meliputi kurangnya rasa saling percaya, konflik internal, dan rasa tertekan di antara pasangan	memperkuat argumen bahwa keterpaksaan dalam memilih pasangan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga
5	Mutiara Dwi Rahman	2018	<i>Dampak Perjudohan terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an, Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap)</i>	Penelitian ini mengungkapkan bahwa perjudohan dapat memiliki dampak positif maupun negatif terhadap keharmonisan keluarga	Penelitian ini memberikan sudut pandang ulama tentang praktik perjudohan dalam kehidupan keluarga

Tabel ini menyajikan berbagai pandangan dari penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis praktik perjudohan di Aceh Besar berdasarkan perspektif hukum Islam, terutama dalam kaitannya dengan keharmonisan keluarga.

F. Devinisi Istilah

Dalam penelitian ini, sangat penting untuk memberikan definisi yang jelas terhadap istilah-istilah yang digunakan, dengan tujuan untuk menyelaraskan pemahaman antara penulis dan pembaca, serta menghindari potensi

kesalahpahaman dalam interpretasi. Oleh karena itu, setiap istilah yang relevan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara rinci, lengkap dengan batasan-batasannya. Penjelasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembaca memiliki pemahaman yang konsisten dan sama mengenai konsep-konsep yang dibahas, sehingga fokus dan tujuan penelitian dapat tercapai dengan lebih jelas dan terarah. Dengan adanya definisi yang tegas ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam kajian mengenai perjodohan dalam perspektif hukum Islam dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Aceh Besar.

Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam tesis ini yang berjudul *“Perjodohan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga di Lueng Ie Kec Kreung Barona Jaya Aceh Besar Aceh Besar”* mencakup berbagai konsep yang terkait dengan perjodohan. Beberapa istilah yang akan dibahas antara lain:

1. Secara Konseptual

- a. Perjodohan

Perjodohan dalam masyarakat tradisional sering kali berlandaskan pada prinsip-prinsip yang lebih luas daripada hanya sekadar kehendak pribadi. Salah satu prinsip utama yang mendasari proses perjodohan adalah kafa'ah atau kesetaraan antara calon pasangan, yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Kafa'ah mencakup aspek-aspek seperti kesesuaian dalam agama, akhlak, pendidikan, dan status sosial. Dalam hal ini, keluarga berperan sebagai pihak yang menilai dan menentukan kesesuaian calon pasangan berdasarkan kriteria tersebut, dengan harapan bahwa pemilihan yang tepat akan menghasilkan rumah tangga yang harmonis. Sebagaimana diungkapkan oleh Ghazali (2021), perjodohan dalam beberapa masyarakat tradisional, termasuk di Indonesia, selalu melibatkan aspek sosial dan agama yang menjadi pedoman dalam memilih pasangan, di mana faktor-faktor tersebut akan menentukan stabilitas dan kesuksesan hubungan

pernikahan di masa depan.¹⁰

Di dalam masyarakat Aceh, perjodohan seringkali melibatkan nilai-nilai adat yang sangat kental, yang memberikan panduan bagi keluarga dalam memilih pasangan hidup. Tradisi adat ini mengatur proses seleksi pasangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh keluarga dan masyarakat, serta menjamin bahwa pernikahan yang terjadi akan mendatangkan keberkahan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, keluarga besar menjadi aktor yang sangat penting dalam perjodohan, karena mereka tidak hanya bertindak sebagai wali yang memberikan persetujuan, tetapi juga sebagai pihak yang mengarahkan pilihan berdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam komunitas. Penelitian oleh Asri Khuril (2019) menyebutkan bahwa dalam banyak kasus, pihak keluarga sangat berperan dalam memutuskan siapa yang dianggap cocok untuk dijodohkan, mengingat bahwa keberhasilan pernikahan sering dipandang sebagai tanggung jawab keluarga besar, bukan hanya individu yang menikah.¹¹

Penting untuk dicatat bahwa perjodohan ini tidak hanya mengandalkan faktor agama sebagai tolok ukur kesesuaian pasangan, tetapi juga memperhatikan keseimbangan dalam aspek sosial dan ekonomi. Aspek ekonomi seringkali menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan, dengan harapan bahwa pernikahan dapat memberikan keuntungan sosial dan material bagi kedua keluarga. Hal ini relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Mutiara Dwi Rahman (2021), yang menjelaskan bahwa dalam beberapa tradisi perjodohan, faktor ekonomi dan status sosial sangat berpengaruh dalam menentukan calon pasangan, sehingga perjodohan sering kali dilakukan dengan tujuan mempererat hubungan sosial antar keluarga yang memiliki kedudukan yang setara

¹⁰ Ghazali, *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam* (Pamekasan: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), 78.

¹¹ Asri Khuril, *Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan di Kampung Madura*,...64.

dalam masyarakat.¹²

Secara keseluruhan, perjodohan dalam masyarakat tradisional, termasuk di Aceh, adalah proses yang melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan berbagai aspek penting, mulai dari faktor sosial, agama, hingga budaya. Proses ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah potensi masalah yang mungkin timbul dari ketidakcocokan pasangan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana perjodohan dalam perspektif hukum Islam dapat berperan dalam memelihara keharmonisan keluarga, serta bagaimana peran keluarga besar dalam memilih pasangan dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga di Aceh Besar.

b. Perspektif hukum Islam

Secara konseptual, perspektif hukum Islam tentang perjodohan dan pernikahan mengacu pada sistem nilai dan aturan yang terdapat dalam ajaran Islam untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, khususnya dalam institusi pernikahan. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya ikatan pribadi antara dua individu, tetapi merupakan perjanjian sosial yang juga melibatkan keluarga dan masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam konteks ini, perjodohan lebih dari sekadar proses pencocokan dua individu berdasarkan kesepakatan mereka sendiri. Proses ini melibatkan peran aktif keluarga, khususnya wali, yang bertugas untuk memastikan bahwa pasangan yang dipilih memiliki kesesuaian dan layak untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, tidak hanya dalam aspek pribadi tetapi juga dalam konteks sosial dan agama.¹³

Pernikahan dalam hukum Islam dilihat sebagai sebuah ikatan yang sah dan sakral, yang bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang penuh

¹² Mutiara Dwi Rahman, *Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap)* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021), 92.

¹³ Syamsul Anwar, *Hadis-Hadis Tentang Pernikahan* (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 12.

dengan kedamaian (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah),¹⁴ seperti yang tercantum dalam Surah Ar-Rum ayat 21: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Secara konseptual, hukum Islam menekankan pentingnya keridhaan dan keadilan dalam setiap keputusan pernikahan. Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, harus terlibat dalam proses perjodohan dengan kesepakatan dan tanpa adanya paksaan. Dalam hal ini, wali memainkan peran yang sangat penting sebagai pihak yang memberi izin atas pernikahan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya diambil berdasarkan kehendak pribadi, tetapi juga dengan mempertimbangkan kebaikan untuk kedua belah pihak dan keluarga mereka.

c. Dampak Perjodohan

Merujuk pada pengaruh yang ditimbulkan dari proses perjodohan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan yang dijodohkan. Proses perjodohan, meskipun dilakukan dengan melibatkan keluarga dan wali, memiliki potensi untuk menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kestabilan rumah tangga pasangan yang terlibat.¹⁵ Dampak-dampak ini seringkali sangat bergantung pada banyak faktor, termasuk sejauh mana kesesuaian pasangan dalam berbagai aspek, baik dalam hal agama, sosial, dan budaya, serta tingkat keridhaan kedua belah pihak terhadap perjodohan tersebut.

Dampak positif perjodohan sering kali tercermin dalam terciptanya keharmonisan dan kestabilan dalam rumah tangga. Karena perjodohan melibatkan keluarga besar dan wali, keputusan mengenai pasangan hidup sering kali dipertimbangkan dengan matang dan berdasarkan nilai-nilai

¹⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Yogyakarta: Prenadamedia Group, 2012), 6.

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hadis-hadis Tentang Pernikahan*, ... 12.

agama dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Namun, dampak negatif perjodohan juga tidak dapat diabaikan. Salah satu dampak negatif yang sering muncul adalah ketidakcocokan antara pasangan, terutama jika proses perjodohan lebih menekankan pada pertimbangan keluarga atau sosial tanpa memperhatikan keridhaan atau kecocokan pribadi dari kedua belah pihak.¹⁶ Pasangan yang merasa terpaksa atau tidak puas dengan pilihan yang ditentukan oleh keluarga atau wali mereka mungkin mengalami ketegangan dalam hubungan pernikahan mereka. Ketidakcocokan ini bisa berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga, dan bisa menyebabkan perceraian atau perpisahan.

d. Keharmonisan Keluarga

Secara konseptual merujuk pada terciptanya hubungan yang sehat, penuh kasih sayang, dan saling pengertian di antara anggota keluarga, terutama antara suami dan istri, yang tercermin dalam interaksi sehari-hari mereka. Keharmonisan ini tidak hanya mencakup kedamaian dalam aspek emosional, tetapi juga dalam aspek sosial, ekonomi, dan spiritual.¹⁷ Dalam konteks perjodohan, keharmonisan keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesesuaian antara pasangan yang dijodohkan, peran keluarga dalam mendukung kehidupan pernikahan, serta adanya komunikasi dan kerja sama yang baik antara kedua belah pihak.

Konsep keharmonisan keluarga juga terkait erat dengan kesesuaian pasangan dalam perjodohan. Dalam perjodohan yang dilakukan oleh keluarga atau wali, keputusan mengenai pasangan hidup sering kali dipertimbangkan dengan matang berdasarkan nilai-nilai agama, adat, dan

¹⁶ Fathur Rahman Alfa, *Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia*, (JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019), 50.

¹⁷ Siregar, Sueddin. *Pengaruh Pernikahan yang Dipaksa Orang Tua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam*. (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), 59.

sosial yang berlaku.¹⁸ Namun, keharmonisan tidak hanya bergantung pada faktor eksternal tersebut. Aspek internal, seperti saling pengertian, kepercayaan, dan keridhaan antara pasangan, juga sangat menentukan terciptanya hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak merasa terpaksa atau tidak puas dengan pilihan yang ditentukan oleh keluarga atau wali, maka potensi ketegangan dan ketidakcocokan bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga yang ideal.

Dalam perspektif hukum Islam, keharmonisan keluarga juga menjadi tujuan utama pernikahan, yang ditekankan dalam berbagai ajaran dan prinsip Islam, seperti mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) antara suami dan istri.¹⁹ Oleh karena itu, perjodohan yang dilakukan dengan pertimbangan matang, serta melibatkan keridhaan kedua belah pihak, diharapkan dapat menghasilkan pernikahan yang harmonis dan langgeng.

2. Secara Operasional

Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perjodohan serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran keluarga dan wali dalam proses perjodohan, serta bagaimana nilai-nilai sosial, agama, dan budaya yang berlaku di masyarakat mempengaruhi pilihan pasangan hidup. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari perjodohan terhadap hubungan suami istri, dengan tujuan untuk memahami sejauh mana kesesuaian pasangan yang dijodohkan memengaruhi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Untuk memahami lebih dalam tentang perjodohan, perlu dilihat dari berbagai perspektif, baik itu agama, budaya, maupun sosial. Dalam

¹⁸ Azhari, M. Arifin. *Fikih Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2017), 45-46.

¹⁹ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 89-90.

masyarakat yang masih kental dengan tradisi, seperti di Aceh Besar, perijodohan bukan hanya melibatkan dua individu yang akan menikah, tetapi juga keluarga besar, terutama orang tua atau wali, yang memiliki peran penting dalam menentukan pasangan hidup. Perijodohan dalam konteks ini sering kali berlandaskan pada nilai-nilai agama yang diajarkan dalam hukum Islam, seperti prinsip keharmonisan, kesetaraan (kafa'ah), dan keridhaan antara pasangan.²⁰ Di sisi lain, faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat juga mempengaruhi bagaimana proses perijodohan ini dilaksanakan, baik dalam hal pengaturan waktu, metode, maupun tujuan pernikahan itu sendiri.

Secara operasional, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perijodohan, penting untuk melihat peran wali, proses seleksi pasangan, serta bagaimana keduanya mempengaruhi kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai faktor yang terlibat dalam proses perijodohan di Aceh Besar, serta menganalisis bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi kehidupan rumah tangga dari pasangan yang diijodohkan, baik secara positif maupun negatif.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa metode, termasuk wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses perijodohan, seperti wali, keluarga besar, serta pasangan yang diijodohkan, guna mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai alasan, proses, serta dampak dari perijodohan terhadap keharmonisan rumah tangga. Observasi partisipatif dilakukan di lingkungan masyarakat Aceh Besar, dengan tujuan untuk memahami praktik-praktik perijodohan secara langsung dan mengidentifikasi pola-pola sosial yang berlaku dalam proses tersebut.

²⁰ Mahmud, A. Zainal. *Pernikahan dan Keharmonisan Keluarga dalam Hukum Islam*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 113-115.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan dengan lebih jelas pola-pola dan faktor-faktor utama yang mempengaruhi proses perjodohan dalam masyarakat Aceh Besar, serta menganalisis dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perjodohan yang dilakukan oleh keluarga atau wali berdasarkan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya dapat menciptakan hubungan yang harmonis atau justru sebaliknya, menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga.²¹ Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi peran wali dalam proses perjodohan dan bagaimana kesesuaian antara pasangan yang dijodohkan dapat mempengaruhi kebahagiaan serta kestabilan rumah tangga mereka.

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek perjodohan dalam konteks sosial budaya, tetapi juga mengkaji perspektif hukum Islam. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika perjodohan, serta kontribusinya terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dala

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM

²¹ Nasution, M. Ali. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 56-58.